BUPATI PAMEKASAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR : 100.3.3.2/ 277/432.013/2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI
NOMOR 100.3.3.2/149/432.013/2026 TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA
PASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA TINGKAT KABUPATEN
TAHUN 2026

BUPATI PAMEKASAN,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan adanya mutasi Pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/149/432.013/2026 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tingkat Kabupaten Tahun 2026;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang Undang Nomor 40 Tahun 2009;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
5. Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2022;
6. Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
8. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nmor 3 Tahun 2022, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2023;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2016, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 9 Tahun 2022;
10. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 27 Tahun 2023;
11. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 86 Tahun 2025;

Memperhatikan : Surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor 188/16/432.404/2026 perihal Draft SK Perubahan Pembentukan Panitia Pelaksana Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tingkat Kabupaten Tahun 2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Ketentuan nomor urut 4 huruf a kolom 3 dalam Lampiran Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/149/432.013/2026 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tingkat Kabupaten Tahun 2026 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

a. Pembina
 Kepala Bidang Pembinaan Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 3 Agustus 2026

BUPATI PAMEKASAN,

KHOLILURRAHMAN